

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Talak adalah melepaskan hubungan pernikahan dengan dengan menggunakan lafadz talak dan sejenisnya.¹ Fikih menyebut perceraian dengan istilah *talaq* atau *furqah*. *Al-furqah* menurut bahasa memiliki makna *al-iftiraaq* (berpisah), jamaknya adalah *furaq*. Sedangkan menurut istilah adalah terlepasnya ikatan perkawinan dan terputusnya hubungan di antara suami-istri akibat salah satu dari beberapa sebab.²

Berdasarkan pasal 38 UUP, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selain itu, pasal 39 ayat (1) UUP mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan.³

Proses perceraian diatur oleh negara dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang pelaksanaannya hanya bisa dilakukan di pengadilan. Di mana pelaksanaan perceraian di pengadilan dalam proses pengajuannya bisa dari pihak suami ataupun dari pihak istri. Dalam kajian *fiqh munakahat* (hukum keluarga) perceraian terbagi menjadi dua kategori yakni cerai talak dan *khulu'* (cerai gugat). Lepasnya ikatan perkawinan adalah pengakhirannya dengan

¹ Syamsu al-Din Muhammad Khatib al- Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj*. (Beirut: Darul Ma'arif, t.t.), h. 368.

² Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, cet.1, (Jakarta: Gema Insani & Darul Fikir, 2011), h. 311.

³ Beni Ahmad Saebani, dan Syamsul, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 163-164.

kehendak suami, atau akibat keputusan *qadhi*.⁴ Ada dua jenis perpisahan, perpisahan pembatalan dan perpisahan talak. Pembatalan bisa jadi dengan keridhaan suami-istri yaitu dengan cara *khulu'*, atau dengan melalui *qadhi*.⁵

Bila perceraian terjadi atas kehendak suami maka bekas istri berhak mendapatkan nafkah lahir dari suaminya selama masa *Iddah*.⁶ Nafkah *mut'ah* merupakan pemberian dari suami kepada istri setelah perceraian, baik itu berupa uang, benda atau pembekalan apa saja sebagai bantuan atau penghormatan mantan suami kepada mantan istrinya, *mut'ah* juga diartikan sebagai penghibur.⁷

Sebagaimana yang tertuang dalam KHI pasal 149 bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhul*;
- b. Memberi nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang seluruhnya dan separoh dukhul masih terhutang apabila *qabla al-dukhul*;
- d. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.⁸

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam...*, h. 311.

⁵ *Ibid.*

⁶ Syafa Ediana Putri dan Dewi Murniati, "Implementasi Sema Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kamar Agama Terkait Tuntutan Nafkah Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Surabaya", *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, No. 10, Vol. 1, (November 2023), h. 194.

⁷ Khairudin, dkk, "Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh)", *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, No.1, Vol. 2, (Januari-Juni 2019), h. 167.

⁸ Kompilasi Hukum Islam Bab XVI.

Bahkan berhak pula atas mantan istri nafkah *madhiyah*, apabila selama masa perkawinan seorang suami melalaikan tanggung jawabnya atau karena keadaan atau kondisi tertentu yang belum mampu atau menghalangi untuk memberikan nafkah, maka suami dianggap telah memiliki hutang kepada istrinya. Hal ini disebut dengan *madhiyah* dalam bahasa arab diartikan sebagai lampau atau terdahulu.⁹

Nafkah *madhiyah* (lampau/terhutang), merupakan nafkah terdahulu yang tidak atau belum ditunaikan oleh suami kepada istri sewaktu masih terikat perkawinan yang sah. Dalam hal ini istri dapat mengajukan perkara tuntutan nafkah *madhiyah* (terhutang) saat suaminya mengajukan gugatan cerai talak dengan mengajukan gugatan rekonvensi (gugatan balik) dengan catatan istri tidak dalam keadaan *nusyuz* (durhaka kepada suami). Atau hal-hal yang menghalangi sang istri mendapatkan nafkah.¹⁰

Meskipun telah ada ketentuan yang mengatur nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madhiyah* wajib diberikan kepada bekas istri pasca perceraian, namun tidak ada ketetapan dalam Al-Qur'an, hadis maupun Undang-Undang yang mengatur secara spesifik tentang kadar besaran nafkah yang harus diberikan kepada bekas istri. Maka putusan besaran nafkah akan diserahkan kepada hakim dan ditentukan dari pertimbangan-pertimbangan majlis hakim yang menangani perkara, tentu bukan hal yang mudah bagi hakim dalam menentukan besaran nafkah tersebut.¹¹

⁹ Adib Bisri dan Munawwir Al-Fatah, *Kamus Bisri*, (Malang: Pustaka Progresif, 1999), h. 174.

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), h. 88.

¹¹ Syifa Naylan Kariema, "Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Besaran Nafkah *'Iddah* dan *Mut'ah* dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sleman, (Analisis Putusan No. 191/Pdt.G/2020/PA.Smn)", (Skripsi,-- Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2022), h. 6.

Ketika majlis hakim akan menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan banyak hal dan melihat alat bukti yang ada. Dalam Pasal 164 HIR (*Herziene Indonesische Reglement*) yang berlaku di wilayah Jawa dan Madura, yang berisi alat bukti yang diakui dalam perkara perdata terdiri dari bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Alat bukti dapat berupa tulisan/tertulis/surat atau yang lain. Karena pembuktian merupakan upaya untuk memperoleh kebenaran formil.¹²

Di dalam putusan perkara Nomor 1607/Pdt.G/2023/Pa.Bjn, yang mana merupakan perkara permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Bojonegoro, penulis melihat bahwa majlis hakim dalam memutus perkara tersebut, menetapkan kepada pemohon (suami) untuk memberikan nafkah *iddah*, *madhiyah* dan *mut'ah* kepada istri sebelum ikrar talak diucapkan oleh suami.

Perkara ini merupakan permohonan cerai talak dari suami (pemohon) yang berusia 33 tahun terhadap istri (termohon) yang berusia 32 tahun. Alasan pemohon mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Bojonegoro tertuang dalam duduk perkara yang pada pokoknya adalah:

a. Bahwa sejak semula rumah tangga dibangun sudah tidak baik-baik saja.

Pertengkaran sering terjadi namun pemohon masih bisa menahan dan sabar menghadapi istri yang sangat cerewe, karena pemohon ingin mengubah perilaku termohon dan pemohon menyadari karena bertemu dengan termohon hanya seminggu sekali, karena pemohon bekerja di

¹² *Ibid.*

wilayah Klaten Jawa Tengah. Sehingga pemohon selalu bersikap sabar dan selalu berusaha bersikap tenang, namun sejak bulan Juni 2023 rumah tangga pemohon dan termohon sudah goyah karena seringnya terjadi pertengkaran yang sudah tidak sanggup lagi pemohon mempertahankannya;

b. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon tersebut adalah:

- Masalah ekonomi (termohon selalu merasa kurang dalam hal biaya hidup padahal pemohon setiap bulan selalu memberi lebih dari cukup yaitu kurang lebih perbulan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun masih saja kurang dan bahkan sampai termohon memiliki hutang di sana sini yang tidak diketahui pemohon sebagai seorang suami);
- Termohon yang selalu cerewet dan terlalu mengatur Pemohon sehingga pemohon menjadi tertekan dan tidak merasa nyaman dalam keseharian;
- Setiap pemohon dan termohon bertemu selalu bertengkar yang isi kata-kata pertengkaran itu selalu merendahkan martabat pemohon dan keluarga pemohon sehingga diakhir pertengkaran pemohon selalu ucap talak berulang-ulang;

c. Bahwa akibat pertengkaran yang terus menerus tersebut, maka bulan Juni tahun 2023 hingga sekarang (diajukannya perceraian Juli 2023), pemohon dan termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin.

Dalam membuat keputusan tentu saja hakim memerlukan beberapa pertimbangan hukum, supaya putusan yang dihasilkan dapat berlaku adil bagi kedua belah pihak. Diantara pertimbangan hukum yang diunakan diantaranya adalah:

- Menimbang alasan-alasan pemohon sehingga memohon kepada majlis hakim untuk menjatuhkan talak kepada termohon, serta menimbang bukti-bukti yang sesuai dengan asli dan bermaterai yang mana bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Sesuai dengan Pasal 165 *Herzein Inlandsch Reglement* (selanjutnya disingkat HIR) yang mana dalam pasal ini menjelaskan tentang definisi dari akta otentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa dalam membuatnya, yang menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak.
- Pertimbangan selanjutnya adalah pernyataan yang saling berseduaian dari saksi-saksi yang menghadap di muka sidang yang telah diperiksa secara terpisah dan telah dilakukan penyumpahan sebagaimana ketentuan pasal 144 ayat (1) HIR. Pada pasal ini dijelaskan bahwa saksi-saksi yang datang pada hari dilaksanakannya sidang dipanggil ke dalam ruang sidang satu persatu. Pada pasal 146 HIR yang menjelaskan tentang saksi yang tidak dapat didengarkan kesaksiannya dan saksi yang dapat mengundurkan diri untuk memberi kesaksian.
- Karena keinginan yang kuat dari pemohon untuk menjatuhkan talak

kepada termohon meskipun sudah dinasehati. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut alasan pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jopasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga patut dikabulkan.

Pertimbangan selanjutnya adalah dalam hal nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang mana menurut pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa; bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah*, nafkah, *maskan*, dan *kiswah*. Kemudian dalam pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Yurisprudensi Nomor: 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang terkandung dalam abstrak hukum yakni sebatas mengenai akibat perceraian majlis hakim dapat mengabulkan secara *ex officio* (kewenangan hakim sendiri).

Kemudian dalam putusannya, hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon, memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon. Menghukum pemohon untuk memberikan nafkah *iddah*, *madhiyah* dan *mut'ah*

sebelum ikrar talak dan membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara dengan perincian;

1. Nafkah *iddah* selama 3 bulan sebesar 3 X Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) = Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
2. Nafkah *madhiyah* selama 5 bulan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Nafkah *mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan pertimbangan lamanya berumah tangga yaitu selama 5 tahun.

Besaran nafkah-nafkah tersebut ditentukan oleh majlis hakim dengan pertimbangan bahwa dalam hal ini pemohon (suami) adalah seorang pegawai dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 600.000,00 (enam juta rupiah), dengan kata lain setiap besaran nafkah untuk ketiga jenis nafkah di atas yang ditentukan oleh majlis hakim adalah 1/3 dari penghasilan suami setiap bualannya.

Di dalam Mazhab Syafi'i, pemberian nafkah *iddah*, *madhiyah* dan *mut'ah* tidak dijelaskan secara spesifik dan terperinci, berapa besaran harus diberikan. Akan tetapi di dalam putusan Nomor 1607/Pdt.G/2023/Pa.Bjn, hakim memutuskan kepada pemohon untuk memberikan nafkah *iddah*, *madhiyah* dan *mut'ah* dengan rasio peruntukan 1/3 dari penghasilan suami selama satu bulan.

Berangkat dari uraian di atas, peneliti menemukan adanya permasalahan sehingga ingin menggali lebih jauh tentang apa saja yang menjadi dasar dan tolak ukur penentuan besar kecilnya kadar nafkah

'*iddah*, *mut'ah* dan *madhiyah* dalam pengambilan keputusan oleh Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Bojonegoro. Ada rasa ingin tahu penulis untuk meneliti lebih lanjut dan mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah penelitian ilmiah dengan judul skripsi : “**(Studi Putusan Nomor 1607/pdt.G/2023/PA.Bjn) Tentang Penetapan Nafkah *Madhiyah*, *Iddah* dan *Mut'ah* Perspektif Mazhab Syafi'i**”.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah fahaman terhadap istilah dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan di sini maknanya sebagai berikut :

A. Pertimbangan Putusan Hakim:

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum. Di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.¹³

B. Nafkah *Madhiyah*:

Nafkah *madhiyah* adalah nafkah yang telah lampau tidak selalu dihubungkan dengan perkara cerai talak. Dalam hal ini istri dapat mengajukan tuntutan nafkah *madhiyah* saat suaminya mengajukan

¹³ Arto Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 140.

perkara cerai talak dengan mengajukan gugatan rekonsvensi.¹⁴

C. Nafkah *Iddah*:

Nafkah *Iddah* adalah nafkah *iddah* itu sendiri merupakan pendapatan suami yang wajib diberikan kepada istri untuk memenuhi kebutuhan pokok selama masa tunggu sampai habis masa *iddahnya*.¹⁵

D. Nafkah *Mut'ah*:

Nafkah *mut'ah* adalah bentuk pakaian berupa atau harta oleh suami yang diberikan kepada istri yang dia ceraikan untuk menghibur hati istri, dan untuk menghapus rasa penderitaan dari istri akibat adanya perpisahan.¹⁶

E. Mazhab Syafi'i:

Imam Syafi'i hidup pada masa khalifah Harun al-Rasyid, al-Amin, al-Makmun dari dinasti Abbasiyah, beliau dibesarkan dalam keluarga miskin, ayahnya wafat ketika beliau masih berumur 2 tahun dan segera dibawa ibunya menuju ke Mekkah. Silsilah Imam Syafi'i baik dari ayahandanya maupun ibunya masih ada pertalian dengan silsilah Nabi Muhammad saw.

Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina tahun 150 H/767 M. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad ibn Idris al- Syafi'i. Ia adalah seorang ulama mujtahid, ahli hadis, ahli bahasa Arab, ahli tafsir, dan ahli fiqh.¹⁷

¹⁴Riyan Ramdani dan Firda Nida Syafithri, "Penentuan Besaran Nafkah *Madhiyah*, *Iddah* dan *Mut'ah* dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama", *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, No. 1, Vol. 15, (Maret, 2021), h. 43

¹⁵ *Ibid*, h. 44.

¹⁶ *Ibid*.

¹⁷ Abdul Azis Dahlan, dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Haeve,

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Setelah penguraian latar belakang, tentu perlu untuk melakukan identifikasi beberapa masalah yang muncul dan memberikan batasan masalah.

1. Identifikasi Masalah

Melihat dari apa yang dipaparkan di atas maka muncul beberapa identifikasi masalah sebagai berikut.

- a. Pertimbangan hakim dalam menentukan dan menetapkan jumlah nafkah *madhiyah*, *iddah* dan *mut'ah*.
- b. Memaparkan pandangan Ulama Mazhab Syafi'i tentang konsep nafkah *madhiyah*, *iddah* dan *mut'ah*.
- c. Menjelaskan analisis Ulama Mazhab Syafi'i tentang nafkah *madhiyah*, *iddah* dan *mut'ah* terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro tentang penetapan nafkah *madhiyah*, *iddah* dan *mut'ah*.

2. Batasan Masalah

- a. Untuk mengantisipasi timbulnya pembahasan di luar penelitian ini, maka penulis memberikan batasan masalah agar mempermudah menelaah permasalahan dan memperkecil ruang lingkup yang akan dibahas:
- b. Mengenai pertimbangan dan putusan hakim PA Bojonegoro dalam menentukan besaran nafkah *madhiyah*, *iddah* dan *mut'ah*.
- c. Analisis hukum islam persepektif Mazhab Syafi' terhadap putusan hakim PA Bojonegoro dalam menentukan besaran nafkah *madhiyah*,

iddah dan mut'ah.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan putusan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro tentang penetapan nafkah *madhiyah, iddah dan mut'ah*?
2. Bagaimana analisis hukum islam perspektif Mazhab Syafi'i terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro tentang penetapan nafkah *madhiyah, iddah dan mut'ah*?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui hasil putusan hakim Pengadilan Agama Bojonegoro tentang penetapan nafkah *madhiyah, iddah dan mut'ah.*
2. Untuk mengetahui analisis hukum islam perspektif Mazhab Syafi'i terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Bojonegoro tentang penetapan nafkah *madhiyah, iddah dan mut'ah.*

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baik dalam aspek keilmuan (teoritis) maupun dalam aspek terapan (praktis).

1. Aspek Teoritis

Dapat membantu menyediakan informasi yang diperlukan untuk membuat hipotesis bagi penelitian-penelitian selanjutnya terkait ketentuan penetapan nafkah.

Dapat memperkaya *khazanah* keilmuan, bagi kalangan akademisi dibidang umum dan dibidang hukum keluarga islam pada khususnya .

2. Aspek Praktis

Dapat menjadi acuan bagi masyarakat untuk bernegosiasi tentang standar pemberian dan permintaan nafkah *madhiyah*, *iddah* dan *mut'ah*.

Dapat menjadi pertimbangan bagi praktisi di Pengadilan Agama dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

G. Penelitian Terdahulu

Pada dasarnya kajian pustaka menelaah tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, harapannya supaya tidak terjadi pengulangan penelitian yang sama. Hasil dari telaah kajian pustaka terhadap hasil penelitian sebelumnya, penulis sejauh ini tidak menjumpai judul penelitian sebelumnya yang sama. Akan tetapi penulis mendapatkan beberapa hasil penelitian yang sedikit banyak memiliki keterkaitan terhadap penelitian yang akan penulis lakukan, sebagai berikut:

1. Dalam bentuk skripsi yang diteliti oleh Dwiky Meiretno dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0806/Pdt.G/2019/PA.Tbh Tentang Penetapan Nafkah *Madhiyah*, *Iddah* dan *Mut'ah* Pasca Perceraian. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim memutuskan perkara tentang penetapan nafkah *madhiyah*, *iddah* dan *mut'ah* dalam Putusan Nomor: 0806/Pdt.G/2019/PA.Tbh dan dianalisis berdasarkan hukum Islam terhadap putusan tersebut.¹⁸

¹⁸ Dwiky Meiretno, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0806/Pdt.G/2019/PA.Tbh Tentang Penetapan Nafkah *Madhiyah*, *Iddah* Dan *Mut'ah* Pasca Perceraian", (Skripsi – UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2022).

Penelitian tersebut dapat diambil beberapa kesimpulan. *Pertama*, bahwa Hakim memutuskan talak satu *raj'i* dapat dijatuhkan di depan sidang pengadilan agama dan dibayarkan bersamaan dengan ikrar talak. Diucapkan oleh pemohon yang mana pihak pemohon tidak dapat menjatuhkan ikrar talaknya apabila belum memenuhi yang menjadi kewajibannya sebagai mana amar putusan. *Kedua*, menurut analisis hukum Islam, hal ini sama dengan kaidah fiqh yang artinya: “Apabila dihadapkan dengan dua *mafsadah* maka supaya dijaga jangan sampai mengerjakan yang lebih besar *mafsadah* nya dengan cara mengerjakan *mafsadah* yang lebih ringan”. Ini merupakan salah satu gambaran yang sesuai dengan perceraian talak dan penetapan nafkah *madhiyah*, *iddah* dan *mut'ah* tersebut, dikarenakan dengan bercerai tidak meninggalkan nafkah yang merupakan kewajiban yang dapat mengakibatkan tidak terpeliharanya anak dan istri yang ditinggalkan, maka Hakim memutuskan untuk mengizinkan suami menjatuhkan talak *raj'i* dengan tetap membayar kewajiban nafkah.

Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian tersebut membahas penetapan dan pembayaran nafkah *madhiyah*, *iddah* dan *mut'ah* yang ditinjau dari kacamata Ushul Fiqh, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang kesesuaian penetapan jumlah nafkah *madhiyah*, *iddah* dan *mut'ah* yang ditinjau dari perspektif Mazhab Syafi'i.

2. Dalam bentuk skripsi yang diteliti oleh Fiki Darmawan dari Institut Agama Islam Negeri Batusangkar dengan judul : Analisis

Pertimbangan Hakim Pada Putusan No. 6/Pdt.G/2021/PTA.Pdg Atas Putusan No. 440/Pdt.G/2020/PA Talu Penetapan Nafkah *Madhiyah*, *Iddah* dan *Mut'ah*. Penelitian ini membahas tentang dua hal *pertama*, tentang pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan No. 6/Pdt.G/2021/PTA. Pdg Atas Putusan No. 440/Pdt.G/2020/PA.Talu. *Kedua*, untuk menjelaskan dan mendeskripsikan pandangan hukum Positif dan hukum Islam terhadap Putusan No. 6/Pdt.G/2021/PTA. Pdg Atas Putusan No. 440/Pdt.G/2020/PA.Talu.¹⁹

Penelitian tersebut dapat diambil beberapa kesimpulan. Pertama, bahwa tuntutan nafkah (*Madhiyah*, *Iddah* dan *Mut'ah*) yang di ajukan tidak dapat diterima oleh hakim pengadilan agama, karena rekonvensi tentang nafkah *madiyah* istri tersebut adalah kabur (*obscuur libel*). Kedua, dalam 2 prespektif hukum yaitu positif dan hukum islam (Mazhab Imam Hanafi) tentang nafkah *madhiyah* yang bisa gugur atau sebaliknya yang mana wajib dibayarkan tergantung putusan pengadilan.

Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian tersebut membahas alasan hakim menolak tuntutan nafkah yang diajukan dan menganalisisnya dengan hukum positif dan islam (Mazhab Imam Hanafi), sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang kesesuaian penetapan jumlah nafkah *madhiyah*, *iddah* dan *mut'ah* yang ditinjau dari perspektif Mazhab

¹⁹Fiki Darmawan, "Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan No. 6/Pdt.G/2021/PTA.Pdg Atas Putusan No. 440/Pdt.G/2020/PA Talu Penetapan Nafkah *Madhiyah*, *Iddah* dan *Mut'ah*", (Skripsi, -- Institut Agama Islam Negeri, Batusangkar, 2021).

Syafi'i.

3. Dalam bentuk skripsi yang diteliti oleh Ahmad Robit Dananir dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan judul : Tinjauan Yuridis Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* dalam Perkara Cerai Gugat Persepektif Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Putusan Nomor : 2372/Pdt.G/2022/PA.Smg). Penelitian ini membahas tentang analisa perolehan hak nafkah iddah dan mut'ahnya istri ketika menggugat cerai suaminya dalam putusan nomor: 2572/Pdt.G/2022/PA.Smg. perspektif Fiqih Mazhab Syafi'i.²⁰

Penelitian tersebut dapat diambil beberapa kesimpulan. *Pertama*, Alasan ditolaknya gugatan nafkah *iddah* oleh hakim karena ada perbuatan istri yang dianggap oleh hakim masuk kedalam kategori *nusyuz* dan mengabulkan nafkah *mut'ah* karena istri telah mengabdikan kepada suaminya dengan waktu yang cukup lama. *Kedua*, kesesuaian konsep *nusyuz* antara hakim dan Mazhab Syafi'i.

Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian tersebut penulisnya menyimpulkan bahwa hakim berhak menolak gugatan nafkah *iddah* pada cerai gugat, karena istri terbukti melakukan perbuatan *nusyuz* sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang kesesuaian penetapan jumlah nafkah *madhiyah*, *iddah* dan *mut'ah* yang ditinjau dari perspektif Mazhab Syafi'i.

²⁰ Ahmad Robit Dananir, "Tinjauan Yuridis Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* dalam Perkara Cerai Gugat Persepektif Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Putusan Nomor : 2372/Pdt.G/2022/PA.Smg)", (Skripsi,-- Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2022).

H. Kerangka Teori

Berdasarkan penelitian mengenai (Studi Putusan Perkara Nomor 1607/Pdt.G/2023/Pa.Bjn), Tentang Penetapan Nafkah *Madhiyah*, *Iddah* dan *Mut'ah* Perspektif Mazhab Syafi'i teori yang akan peneliti gunakan sebagai landasan hukum adalah sebagai berikut:

a. Konsep Nafkah Menurut Mazhab Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i pengertian nafkah adalah :

أَنَّ النَّفَقَةَ إِنَّمَا هِيَ جَارِيَةٌ بِمُوتٍ مِنْهُ عَلَى أَعْيَانِ أَهْلِهِ وَأَنَّ مَا فَضُلَ مِنْ نَفَقَتِهِمْ فَهُوَ صَدَقَةٌ²¹

Artinya : “Nafkah itu sesuatu yang berlaku pada (makanan kekuatan) terhadap anggota keluarga. Sementara (pemberian) yang melebihi dari nafkah itu merupakan sedekah”.

وَالنَّفَقَةُ نَفَقَتَانِ : نَفَقَةُ الْمُوسِعِ ، وَنَفَقَةُ الْمَقْتَرِ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَهُوَ الْفَقِيرُ.²²

Menurutnya nafkah terbagi menjadi dua, yaitu nafkah bagi orang kaya (mampu) dan nafkah bagi yang miskin (fakir).

Dalam hal pemberian nafkah oleh suami kepada istri, Mazhab Syafi'i tidak mengaitkan penetapan besaran nafkah dengan batas kecukupan. Mereka mengatakan, besaran nafkah ditetapkan berdasarkan ketentuan *syariat*. Meskipun demikian, mereka sepakat dengan Mazhab Hanafi dalam mempertimbangkan keadaan suami dari segi kelapangan ataupun kesulitan.²³

Konsep nafkah menurut Mazhab Syafi'i digunakan oleh penulis untuk menganalisa besaran nafkah yang harus diberikan kepada istri, karena

²¹ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990), h. 147.

²² *Ibid.*

²³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 3*, terj. Muhammad Nashiruddin Al-Albani, (Cet. I; Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 437.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa harus dibedakan antara suami yang kaya dan suami yang miskin. Terhadap masing-masingnya ditentukan sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an yang tidak menjelaskan jumlah nafkah tertentu. Jadi untuk menetapkan jumlahnya harus dengan *Ijtihad*. Sedangkan untuk menentukan jumlah kadar nafkah yang paling dekat yaitu dengan memberi makan *kafarah*. Karena *kafarah* adalah ukuran memberi makan telah yang ditentukan oleh agama guna menutup kelaparan.²⁴

b. Konsep Nafkah *Madhiyah* Menurut Mazhab Syafi'i

Muhammad al-Khatib al-Syarbani menjelaskan bahwa:

إِذَا (أَعْسَرَ) الرَّوْحُ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ مِنْ فَرْعٍ أَوْ غَيْرِهِ (بِهَا) أَيُّ: نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ
 الْمُسْتَقْبَلَةِ كَتَلْفٍ مَالِهِ (فَإِنْ صَبَرَتْ) بِهَا وَأَنْفَقَتْ عَلَى نَفْسِهَا مِنْ مَالِهَا أَوْ بِمَا
 اقْتَرَضَتْهُ صَارَتْ دَيْنًا عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يُقْرِضْهَا الْقَاضِي²⁵

Artinya: “Bilamana seorang suami atau seseorang yang menjadi perwakilan suami tersebut miskin (susah) yang tidak mampu menafkahi istrinya seperti halnya ia kehilangan harta, jika ia (istri) masih bersabar dan mampu menafkahi dirinya sendiri baik dari hartanya sendiri maupun berhutang, maka nafkah tersebut (menjadi hutang atas suami) meskipun istri tersebut berhutang tidak atas persetujuan hakim”.

هَذَا إِذَا لَمْ تَمْنَعْ نَفْسَهَا مِنْهُ، فَإِنْ مَنَعَتْ لَمْ تَصِرْ دَيْنًا عَلَيْهِ.²⁶

Artinya: “Kondisi tersebut (nafkah menjadi hutang atas suami) bilamana istri tidak mencegah dirinya dari suaminya, namun bila istri mencegah dirinya dari suaminya, maka nafkah tersebut tidak menjadi hutang bagi suaminya (nafkahnya gugur)”.

Konsep nafkah *madhiyah* menurut Mazhab Syafi'i, digunakan oleh

penulis untuk menganalisa keberhakan istri memperoleh nafkah lampau selama ia patuh kepada suami dan tidak terdapat sesuatu hal yang

²⁴ Mahmud Mathroji, “*Majmu'...*”, h. 356.

²⁵ Muḥammad al-Khatīb al-Syarbayni, *Mughni al-Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), Juz 3, h. 563.

²⁶ *Ibid.*

menjadikannya termasuk dalam kategori nusyuz (durhaka) kepada suami.

c. Konsep Nafkah *Iddah* Menurut Mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa salah satu kewajiban suami pasca perceraian adalah menunaikan nafkah *iddah* kepada istrinya, bila yang jatuh adalah talak *raj'i*.

وَإِنْ طَلَّقَهَا وَكَانَ يَمْلِكُ الرُّجْعَةَ فَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا فِي الْعِدَّةِ لِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُهُ مِنْ أَنْ تَصِيرَ حَالًا لَهُ يَسْتَمْتَعُ بِهَا إِلَّا نَفْسَهُ²⁷

Artinya: “Bilamana suami mentalak istrinya dengan talak *raj'iyah*, maka suami berkewajiban untuk memberikan nafkah istrinya selama masih dalam masa *iddah*. Karena suami dalam keadaan tersebut masih dapat menjadikannya sebagai istri kembali (dengan jalan *ruju*) dan berkumpul kembali seperti sebelumnya”.

(وَيَجِبُ لِرَجْعِيَّةٍ) حُرَّةٌ أَوْ أَمَةٌ حَائِلٌ أَوْ حَامِلٌ (الْمُؤَنَّن) مِنْ نَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ وَغَيْرِهِمَا لِبَقَاءِ حَبْسِ الزَّوْجِ لَهَا وَسُلْطَنِهِ عَلَيْهَا وَقُدْرَتِهِ عَلَى التَّمَتُّعِ بِهَا بِالرُّجْعَةِ²⁸

Artinya: “Dan suami (berkewajiban atas sebuah pemberian kepada istrinya yang ditalak *raj'i*) baik istrinya seorang yang merdeka maupun budak, baik dalam keadaan hamil ataupun tidak. Pemberian tersebut berupa nafkah, pakaian dan lainnya, kewajiban atas tanggungan tersebut karena masih terikatnya (tertahan) status istri oleh ikatan perkawinan dan masih dalam masa tanggungan suami, serta suami masih dapat bersenang-senang dengan istrinya”.

Sementara itu berbeda halnya dengan status istri yang ditalak *ba'in*

oleh suaminya, sebagaimana penjelasan dari Imam al-Ramli.

(وَالْحَائِلُ الْبَائِنُ يَخْلَعُ) أَوْ فَسَخَ أَوْ انْفَسَخَ بِمُقَارِنٍ أَوْ عَارِضٍ عَلَى الرَّاجِحِ (أَوْ

²⁷ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm...*, Juz. V, h. 94.

²⁸ Muḥammad al-Khaṭīb al-Syarbayni, *Mughni...*, Juz. 3, h. 560.

ثَلَاثٌ لَا نَفَقَةَ لَهَا (وَلَا كِسْوَةَ) لَهَا قَطْعًا²⁹

Artinya: “Perempuan yang tertalak *ba'in* sebab *khulu'*, difasakh atau terfaaknya akad kerana aiab atau terjadi penipuan atau kerna hal lainnya, ataupun kerna talak tiga, maka secara tidak wajib atasnya (istri) nafkah dan pakaian”.

Konsep nafkah *iddah* menurut Mazhab Syafi'i digunakan oleh penulis untuk menganalisa kepatutan seorang suami memberikan nafkah kepada istri selama menjalani masa *iddah* (menunggu), sesuai dengan ikrar talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri.

d. Konsep Nafkah *Mut'ah* Menurut Mazhab Syafi'i

Mut'ah adalah nama untuk menamai harta benda yang wajib diberikan seseorang (suami) terhadap istrinya akibat terjadinya perceraian. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Nawawi.

هِيَ اسْمٌ لِلْمَالِ الَّذِي يَدْفَعُهُ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ لِمُفَارَقَتِهِ إِيَّاهَا

Artinya: “*Mut'ah* adalah nama untuk harta yang wajib atas laki-laki (mantan suami) karena telah memutus (menceraikan) istrinya”³⁰

وَالْفُرْقَةُ ضَرْبَانِ. فُرْقَةٌ تَحْصُلُ بِالْمَوْتِ، فَلَا تُوجِبُ مُتْعَةً بِالْإِجْمَاعِ، وَفُرْقَةٌ تَحْصُلُ فِي الْحَيَاةِ كَالطَّلَاقِ. فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ، نَظَرَ، إِنْ لَمْ يَشْطُرْ. الْمَهْرُ، فَلَهَا الْمُتْعَةُ، وَالْأَرَهُ فَلَا عَلَى الْمَشْهُورِ. وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ فَلَهَا الْمُتْعَةُ³¹

Artinya: “Perceraian itu ada dua macam: Pertama perceraian yang terjadi karena kematian, menurut kesepakatan ulama dalam hal ini (cerai mati) tidak diwajibkan memberikan *mut'ah*. Kedua perceraian yang terjadi semasa masih hidup seperti talak, maka jika talak itu terjadi sebelum disetubuhi maka ada dua macam: apabila pihak lelaki belum memberikan sebagian maharnya (mahar terhutang) maka wajib memberikan *mut'ah*, namun jika sebagian maharnya sudah diberikan maka tidak wajib memberikan *mut'ah* berdasarkan pendapat yang kuat. Namun jika perceraian itu terjadi setelah disetubuhi maka wajib diberikan *mut'ah*.

²⁹ Imam al-Ramli Syam al-Din Muhammad bin Abu al-Abbas, *Nihayah al-Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, t.t.), Juz VII, h. 211.

³⁰ Imam al-Nawawi, *Roudhoh al-Tholibin*, (Beirut: Dar al-Hazm, 2002), h.1294.

³¹ *Ibid.*

Konsep nafkah *mut'ah* menurut Mazhab Syafi'i digunakan oleh penulis untuk menganalisa kadar nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri pasca perceraian, sebagai salah satu obat hati atau hadiah penghibur bagi istri atas rasa sakit dari perpisahan.

I. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Oleh karena itu, data yang dikumpulkan merupakan data yang diperoleh dari lapangan sebagai objek penelitian dan hasil wawancara supaya penulisan skripsi ini dapat tersusun dengan benar, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan metode penelitian skripsi ini.

b. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian kali ini yang dijadikan tempat penelitian adalah Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Bojonegoro, yang mempunyai wilayah hukum di Kabupaten Bojonegoro.

c. Subjek Penelitian

Dalam penelitian kali ini yang dijadikan subjek penelitian adalah Anggota Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Bojonegoro yang menentukan dan menetapkan besaran nafkah *madhiyah*, *iddah* dan *mut'ah*.

d. Sumber Data

Berdasarkan data yang akan ditampilkan di atas, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

a) Sumber data primer, adalah sumber data yang diperoleh secara

langsung dari subjek penelitian.³² Sumber data primer tersebut adalah Anggota Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Bojonegoro yang menentukan dan menetapkan besaran nafkah *madhiyah*, *iddah* dan *mut'ah*, serta pegawai yang memberikan informasi terkait dan kitab-kitab Mazhab Syafi'i al-Umm, Nihayatul Matlab, Mughni al-Muhtaj, Majmu' Syarah Muhadzab, Fathul Wahab dan lain-lain.

- b) Sumber data sekunder, dalam penelitian ini dokumen yang dapat digunakan adalah karya ilmiah yang serupa yang telah dilakukan ditempat berbeda dan informasi dari internet.

e. Teknik Pengumpulan Data

Karena skripsi ini bersifat penelitian lapangan, maka untuk memperoleh data dengan menggunakan cara:

- a) Metode interview

Metode interview adalah mengadakan wawancara untuk memperoleh informasi dengan Anggota Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Bojonegoro beserta pegawai yang terkait.

- b) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa sumber data tertulis, seperti literatur-literatur yang membahas tentang pemberian nafkah.

³² Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis (Untuk Akuntansi dan Manajemen)*, (Yogyakarta: BPFE, 2002), h. 146.

f. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, secara sederhana dapat dipahami sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik. Namun lebih pada bagaimana peneliti memahami dan menafsirkan makna peristiwa, interaksi maupun tingkah subjek dalam situasi tertentu menurut persepektif penelitinya.³³ Sehingga teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data, dianalisis, kemudian diinterpretasikan dari data tersebut untuk diambil kesimpulan.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami penelitian ini maka pembahasan di dalamnya akan diuraikan secara sistematis. Adapun penulisan skripsi ini dibagi kedalam lima bab yang berhubungan satu dengan lainnya, yaitu:

Bab I, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, landasan teoretis yang membahas tentang definisi nafkah dalam Hukum Islam khususnya ulama dari kalangan Mazhab Syafi'i. Terdiri dari pengertian nafkah, dasar-dasar hukum nafkah.

Bab III, Deskripsi lapangan berisi tentang pemaparan hasil penelitian berupa data dan temuannya. Meliputi profil Pengadilan Agama

³³ Feny Rita Fiantika, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), h. 3.

Kelas 1A Kabupaten Bojonegoro, kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangannya, serta hasil wawancara dari anggota hakim dalam menetapkan besaran nafkah *madhiyah*, *iddah* dan *mut'ah* beserta alasannya.

Bab IV, Temuan dan analisis berisi tentang analisis hukum terhadap pertimbangan hakim tentang penetapan nafkah *madhiyah*, *iddah* dan *mut'ah* dan analisis hukum islam persepektif Mazhab Syafi'i terhadap pertimbangan hakim tentang penetapan nafkah *madhiyah*, *iddah* dan *mut'ah*.

Bab V, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

